



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI
FARMASI PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	#
KASUBBAG	R

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2017);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189 / Menkes/ SK / III / 2006 Tentang Kebijakan Obat Nasional;
 13. Peraturan kepala badan pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK. 03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 49)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>Y</i>
KASUBBAG	<i>R</i>

4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Natuna.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna di Lapangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. UPTD Instalasi Farmasi adalah perangkat yang menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Instalasi Farmasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah membentuk UPTD Instalasi Farmasi tipe A pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

Pasal 3

- (1) UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna merupakan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kefarmasian yang dipimpin oleh

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Kepala Instalasi farmasi dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan eselon IV.B.

- (2) Kepala Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

UPTD INSTALASI FARMASI

Bagian Kesatu

Tugas UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 4

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas sebagai Pelaksana Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya serta bantuan pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Kedua

Fungsi UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- b. Penerimaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan;
- c. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- d. Pendistribusian Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- e. Pencatatan dan Pelaporan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- f. Monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Sediaan Farmasi dan perbekalan kesehatan;
- h. Pengendalian penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan dasar;
- i. Pelaksanaan administrasi Keuangan dan Perkantoran dalam rangka menunjang kegiatan teknis operasional.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari :
 - a. Kepala Instalasi Farmasi;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS KEPALA INSTALASI FARMASI, KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA SERTA TUGAS POKOK JABATAN FUNGSIONAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Bagian Kesatu
Kepala Instalasi Farmasi

Pasal 7

- (1) Kepala Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Instalasi Farmasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan perencanaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - b. melaksanakan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan;
 - c. melaksanakan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - d. melaksanakan pendistribusian sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - e. melaksanakan pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - f. melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan pada puskesmas dan jaringannya;
 - g. melaksanakan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;
 - h. melaksanakan pengendalian penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan dasar;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- i. melaksanakan administrasi keuangan dan perkantoran dalam rangka menunjang kegiatan teknis operasional.
- (3) Uraian tugas Kepala Instalasi Farmasi sebagai berikut:
- a. menyiapkan usulan rencana kerja, kinerja, perlengkapan dan anggaran tahunan UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. memimpin, mengatur, dan membina kepada bawahan;
 - c. memantau/mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan;
 - d. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan pada wilayah kerja UPTD Instalasi Farmasi;
 - e. menyusun profil UPTD Instalasi Farmasi setiap tahun;
 - f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan jajaran instansi pemerintah lainnya maupun pihak yang berkepentingan;
 - g. membuat dan merevisi format monitoring dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai aturan yang berlaku serta melakukan bimbingan teknis pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan;

Bagian Kedua

Kepala sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Sub bagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
 - c. mengelola tata naskah Instalasi Farmasi;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi
- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:
 - a. menyiapkan penyelenggaraan penata usahaan surat menyurat;
 - b. menyiapkan, penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan diklat;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

- d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi UPTD Instalasi Farmasi;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD Instalasi Farmasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Instalasi Farmasi;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Instalasi Farmasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan guna memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta bantuan pelayanan kesehatan lainnya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kepala instalasi farmasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
ASUBBAG	

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala Instalasi Farmasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Instalasi Farmasi melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat pada UPTD Instalasi Farmasi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 4 NOVEMBER 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 8 NOVEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	f
KASUBBAG	x

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
INSTALASI FARMASI PADA DINAS
KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN NATUNA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA



PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL